



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 25 Agustus 2010

Halaman: 4

MOBIL DINAS DIAWASI TIM KHUSUS

PNS Dilarang Terima Parsele

YOGYA (MERAPI) - Gubernur DIY mengimbau seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY agar tidak menerima atau memberikan parsele bingkisan Lebaran. Selain itu penggunaan mobil dinas diluar kepentingan dinas sesuai tugas dan fungsinya juga tidak diperkenankan.

"Berkaitan penerimaan parsele atau hadiah Lebaran, sesuai PP Nomor 53 tahun 2010 tanggal 6 Juni 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pasal 4 ayat 8 disebutkan bahwa PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya," jelas Gubernur melalui Kepala Bagian Humas Biro Umum Humas dan Protokol Setda Provinsi DIY Drs Biwara Yuswan-

tana MSI di Kapatihan, Selasa (24/8). Kebijakan tersebut menurut dia, sekaligus sebagai langkah antisipasi terjadinya kebocoran keuangan negara. Sesuai Inpres No 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pembahasan Korupsi, dikhawatirkan proses pemberian parsele akan disalahgunakan sebagai sarana untuk hal tidak sesuai.

Selain mengacu aturan tersebut, Pemprov DIY juga akan memberikan imbauan dalam bentuk surat edaran dari Gubernur yang akan disebarluaskan ke tiap instansi untuk menegaskan kembali bahwa pejabat maupun PNS tidak boleh menerima hadiah Lebaran baik berupa bingkisan barang atau uang.

Sementara mengenai mobil dinas, Biwara menjelaskan bahwa hal itu telah diatur dalam Pergub Nomor 26 tahun 2008 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di lingkup Pemprov DIY.

Menurutnya, dalam Pergub tersebut telah diatur bahwa kendaraan dinas milik pemerintah hanya boleh dipergunakan untuk kepentingan dinas sesuai tugas dan fungsinya. Seluruh pejabat atau PNS lingkup Pemprov

DIY tidak diperkenankan mempergunakan mobil dinas untuk keperluan mudik Lebaran.

Pihaknya akan menerjunkan tim khusus untuk melakukan pengawasan di lapangan. Tim tersebut merupakan gabungan lintas instansi seperti BKD dan inspektorat.

"Jika terbukti ada yang menyalahgunakan sarana dan prasarana kerja untuk kepentingan pribadi, maka akan diberikan sanksi tegas sesuai dengan tingkat kesalahan mereka. Sanksi tersebut bisa berpengaruh terhadap jabatan mereka. Misalnya bisa berujung pada penundaan kenaikan gaji pegawai atau penundaan kenaikan pangkat," tandasnya. (Wcu)-e

Dihaturkan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten

Imbauan Kepada Yth. :

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Bangunan Gedung dan Aset			
3. Inspektorat			

Yogyakarta, 20 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005